

Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Internasional Melalui Arbitrase ICSID

Sudarsono *, Sarwono Hardjomuljadi, Sami'an, Anik Kunantiyorini

Universitas Pekalongan, Indonesia

Email: onnysudarsono@gmail.com*, sarwonohm3@gmail.com, dosen.samian@gmail.com,
akunantiyorini@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
sengketa; investor asing; pemerintah; internasional	Penelitian ini bertujuan mengkaji penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID serta mekanisme pelaksanaan keputusannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) didasarkan pada suatu perjanjian internasional yang membentuk sistem otonom dan mandiri bagi penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Kinerja ICSID tidak berperan sebagai mediator yang mendamaikan para pihak; melainkan ICSID menyediakan kerangka kelembagaan dan prosedural bagi komisi konsiliasi independen dan majelis arbitrase yang dibentuk khusus untuk setiap kasus sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa berdasarkan dua set aturan prosedural, yaitu ketentuan Konvensi ICSID beserta Regulasi/Aturan ICSID, serta Aturan Fasilitas Tambahan ICSID. Selanjutnya, pelaksanaan putusan lembaga ICSID di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa kewenangan mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan prosedur yang harus didahului permohonan dari pihak yang bersangkutan.
Keywords	Abstract
<i>disputes; foreign investors; government; international</i>	<i>This study aims to examine the settlement of investment disputes between the government and foreign investors through the ICSID institution and the mechanism for implementing its decisions in Indonesia. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach. ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) is based on an international agreement that establishes an autonomous and independent system for the settlement of foreign investment disputes. The ICSID's performance does not serve as a mediator that reconciles the parties; rather, it provides an institutional and procedural framework for independent conciliation commissions and arbitration tribunals set up specifically for each dispute case. In this case, ICSID only provides dispute resolution facilities based on two sets of procedural rules, namely the provisions of the ICSID Convention along with the ICSID Regulations/Rules, as well as the ICSID Additional Facilities Rules. Furthermore, the implementation of ICSID institutional decisions in Indonesia refers to Law No. 30 of 1999 which stipulates that the authority to recognize and implement international arbitral awards lies with the Central Jakarta District Court, with a procedure that must be preceded by an application from the party concerned.</i>



PENDAHULUAN

Pembentukan ICSID tidak terlepas dari konteks sejarah ekonomi-politik pada awal 1960-an. Pada masa tersebut, sejumlah negara berkembang mengambil kebijakan nasionalisasi aset-aset perusahaan asing dan tindakan sepihak lainnya yang merugikan investor asing, misalnya pengambilalihan perusahaan tambang atau perkebunan milik investor luar negeri (Al Mezel &

Hasan Younis, 2023; Casily, 2024; Reinisch & Tropper, 2024; Usada & Rahayu, 2025). Kebijakan semacam itu kerap menimbulkan sengketa ekonomi serius antara investor dan negara, yang apabila tidak ditangani dengan mekanisme hukum memadai dapat berubah menjadi pertikaian politik atau bahkan militerid.scribd.com. Bank Dunia, sebagai institusi pembangunan internasional, menganggap perlu adanya kerja sama internasional di bidang investasi untuk mencegah agar sengketa investasi tidak berkembang menjadi krisis politik yang lebih luas (Arief, 2020; Julianisa et al., 2023; Setiawan et al., 2024).

Atas prakarsa Presiden Bank Dunia saat itu (Georgescu dan tim hukum di Bank Dunia, terutama Aron Broches), disusunlah suatu perjanjian multilateral yang menawarkan solusi depolitisasi sengketa investasi melalui arbitrase internasional yang netral. Hasilnya adalah *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States* (Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara dan Warga Negara Asing) yang disepakati di Washington, D.C. pada 18 Maret 1965 dan dikenal sebagai Konvensi ICSID 1965. Konvensi ini mulai berlaku efektif pada 14 Oktober 1966, setelah mencapai 20 ratifikasi pertama sesuai ketentuan traktat.

ICSID pun resmi berdiri tahun 1966 sebagai institusi arbitrase internasional di bawah naungan Bank Dunia. Secara kelembagaan, ICSID merupakan bagian dari Kelompok Bank Dunia namun bersifat otonom dan independen dalam fungsinya. Tujuan pendiriannya antara lain untuk menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa investasi yang imparial dan efektif, sehingga konflik antara investor asing dan negara dapat diselesaikan melalui jalur hukum internasional ketimbang melalui tekanan diplomatik atau kekuatan politik. Para perancang Konvensi ICSID menyadari bahwa mekanisme hukum domestik kadang kurang memadai atau dianggap bias dalam menyelesaikan sengketa antara negara tuan rumah dan investor asing. Oleh sebab itu, ICSID diharapkan mengisi kekosongan dengan memberikan mekanisme alternatif berupa arbitrase atau konsiliasi internasional yang dapat diakses secara sukarela oleh kedua pihak sengketa.

Secara historis, pembentukan ICSID juga ditujukan untuk mendorong aliran investasi asing ke negara berkembang pada era pasca-kolonial. Dengan adanya jaminan bahwa sengketa investasi dapat diselesaikan di forum netral, negara-negara berkembang diharapkan lebih mampu menarik investor asing karena risiko politik sebagian terkelola melalui mekanisme hukum internasional. Singkatnya, ICSID lahir dari kebutuhan akan stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan investasi internasional: memberikan kepastian bahwa jika terjadi sengketa, terdapat forum internasional yang kredibel untuk mencari penyelesaian yang adil (Made Cinthya Puspita Shara, 2022).

Maksud pendirian ICSID terangkum dalam Pembukaan (Preamble) Konvensi ICSID 1965. Negara-negara penandatangan Konvensi mempertimbangkan bahwa kerja sama internasional bagi pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan dan investasi swasta internasional memegang peranan penting di dalamnya. Mereka juga mengakui kemungkinan timbulnya sengketa terkait investasi antara suatu negara dan warga negara asing dari negara lain, dan walaupun sengketa semacam itu umumnya tunduk pada proses hukum nasional, metode penyelesaian secara internasional mungkin lebih sesuai dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, negara-negara tersebut berkeinginan menyediakan fasilitas konsiliasi atau arbitrase internasional di bawah naungan Bank Dunia, yang dapat digunakan secara sukarela bila para pihak menghendaki.

Tujuan utama pembentukan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang khusus, netral, dan independen, serta mendorong dan melindungi arus modal internasional, khususnya ke negara berkembang. ICSID hadir untuk mengisi kekosongan forum hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah, yang kerap sulit ditangani oleh peradilan nasional karena potensi konflik kepentingan. Melalui mekanisme

arbitrase dan konsiliasi, ICSID memberikan kepastian hukum dengan menjamin bahwa proses dan putusan sengketa tidak dipengaruhi oleh sistem hukum salah satu pihak

Selain itu, ICSID juga berperan penting dalam menjaga hubungan internasional yang harmonis melalui depolitisasi sengketa investasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum internasional mencegah konflik investasi berkembang menjadi sengketa diplomatik antarnegara (Diaz, 2021; Dimetto, 2025; Nafs, 2024; Serdiuk & Grabchak, 2021). Dengan adanya ICSID, negara asal investor tidak perlu melakukan diplomatic protection terhadap warganya, karena sengketa telah diselesaikan secara hukum oleh arbiter independen. Dengan demikian, ICSID menjembatani kepentingan investor dan negara dengan tetap menghormati hak negara untuk mengatur investasi dalam kerangka hukum yang objektif dan adil.

Dalam konteks Indonesia, sejak meratifikasi Konvensi ICSID, pemerintah telah beberapa kali menjadi pihak dalam sengketa investasi di forum ICSID, dengan isu yang beragam seperti nasionalisasi aset, pelanggaran perjanjian investasi, dan pemutusan kontrak sepihak. Penyelesaian sengketa melalui ICSID memiliki karakteristik khusus, antara lain mensyaratkan adanya persetujuan para pihak, melibatkan biaya dan prosedur yang kompleks, serta memiliki mekanisme pelaksanaan putusan yang berbeda dari peradilan nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap prosedur dan implikasi hukum ICSID menjadi sangat penting.

Legitimasi ICSID bertumpu pada asas *pacta sunt servanda*, yang mewajibkan negara untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi, termasuk Konvensi ICSID. Berbeda dengan arbitrase internasional pada umumnya, ICSID memiliki kerangka hukum otonom, sistem peninjauan internal, dan putusan yang bersifat final serta mengikat. Penerapan ICSID memberikan manfaat strategis berupa kepastian hukum, depolitisasi sengketa, peningkatan daya tarik investasi asing, dan efektivitas penegakan putusan, sehingga mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah Indonesia dan investor asing melalui forum ICSID, serta mengkaji landasan yuridis dan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase ICSID dalam sistem hukum Indonesia. Manfaat penelitian ini bersifat teoretis dan praktis: secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum internasional dan hukum penanaman modal dengan memberikan pemahaman yang sistematis mengenai karakter, yurisdiksi, dan kekuatan mengikat putusan ICSID dalam konteks kedaulatan hukum nasional; secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan investor dalam memahami implikasi hukum penggunaan forum ICSID, sekaligus memberikan kontribusi bagi peningkatan kepastian hukum, perlindungan investasi, dan perbaikan iklim penanaman modal asing di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal yang bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang terkait dengan sengketa penanaman modal asing, termasuk Konvensi ICSID 1965, peraturan perundang-undangan Indonesia (UU Penanaman Modal, UU Arbitrase, dll.), serta peraturan pelaksana seperti Keppres No. 34 Tahun 1981 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1990.

Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum kunci seperti arbitrase internasional, kedaulatan hukum nasional versus kewajiban

internasional, dan prinsip *pacta sunt servanda* dalam penyelesaian sengketa investasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum investasi dan arbitrase, putusan arbitrase internasional terkait, serta data sekunder dari publikasi resmi ICSID. Seluruh data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran yuridis-deduktif, sehingga diharapkan diperoleh deskripsi yang jelas dan sistematis mengenai proses penyelesaian sengketa melalui ICSID serta pelaksanaan putusannya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum ICSID

Landasan hukum pembentukan dan operasional ICSID adalah Konvensi ICSID 1965 (Konvensi Washington), yang merupakan perjanjian multilateral di antara negara-negara anggota. Konvensi ini terdiri dari 10 bab yang mengatur antara lain yurisdiksi ICSID, prosedur arbitrase dan konsiliasi, hingga pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase ICSID. Dengan meratifikasi Konvensi ICSID, suatu negara sepakat terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa investasi yang diatur di dalamnya. Beberapa prinsip hukum kunci di dalam Konvensi ICSID antara lain:

1. Persetujuan para pihak sebagai dasar yurisdiksi. Menurut Pasal 25 Konvensi, yurisdiksi ICSID meliputi sengketa hukum yang timbul langsung dari suatu investasi, antara suatu Negara Pihak Konvensi dan warga negara Pihak Konvensi lainnya, *yang oleh para pihak disetujui secara tertulis* untuk diselesaikan melalui ICSID. Prinsip ini menegaskan bahwa ICSID *hanya memiliki kewenangan apabila kedua pihak (investor dan negara) telah menyatakan consent untuk arbitrase ICSID*. Persetujuan tersebut biasanya termaktub dalam klausul arbitrase pada perjanjian investasi, kontrak, atau perjanjian internasional seperti Bilateral Investment Treaty/BIT. Tanpa adanya persetujuan, sengketa tidak dapat diajukan ke ICSID. Konvensi ICSID secara eksplisit menyatakan bahwa dengan sekadar meratifikasi Konvensi, suatu negara tidak dianggap otomatis wajib menyerahkan sengketa tertentu ke ICSID tanpa persetujuannya. Hal ini untuk melindungi kedaulatan negara: ICSID hanya forum sukarela, bukan mekanisme pemaksaan.
2. Finalitas dan mengikatnya putusan arbitrase. Pasal 53 Konvensi menetapkan bahwa putusan arbitrase ICSID bersifat final dan mengikat para pihak, tidak dapat diajukan banding kecuali menggunakan mekanisme pembatalan (*annulment*) internal ICSID. Selain itu, Pasal 54 mewajibkan semua Negara anggota ICSID untuk mengakui putusan arbitrase ICSID sebagai *putusan final* dan melaksanakannya layaknya putusan pengadilan di negara mereka sendiri. Ini berarti, putusan ICSID memperoleh *ekuivalensi eksekutorial* dengan putusan pengadilan nasional tertinggi di setiap negara anggota. Ketentuan ini unik karena berbeda dengan putusan arbitrase internasional lain yang pelaksanaannya mengandalkan Konvensi New York 1958 (tentang pengakuan putusan arbitrase asing) – putusan ICSID tidak memerlukan proses ratifikasi pengadilan domestik yang rumit, cukup diverifikasi dan dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan lokal.
3. Peniadaan upaya hukum lain (*exhaustion of local remedies* tidak wajib). Konvensi ICSID tidak mensyaratkan penuntasan upaya hukum domestik sebelum berarbitrase di ICSID, kecuali jika disepakati lain. Pasal 26 mengatur bahwa persetujuan arbitrase ICSID dianggap menggantikan kebutuhan penyelesaian sengketa di forum lain. Hal ini terobosan dibanding aturan klasik *diplomatic protection* yang mensyaratkan investor terlebih dahulu menempuh semua upaya di pengadilan negara tuan rumah. Melalui ICSID, begitu ada *consent*, investor dapat langsung ke arbitrase internasional tanpa harus litigasi di negara tersebut (kecuali perjanjiannya mewajibkan masa tunggu atau upaya lokal tertentu).
4. Imunitas terhadap intervensi yudisial nasional. Setelah para pihak sepakat arbitrase ICSID, proses dan putusan berada di bawah rezim ICSID sendiri, sehingga pengadilan nasional tidak berwenang menguji atau membatalkan putusan arbitrase ICSID. Satu-satunya upaya

koreksi atas putusan ICSID adalah melalui Komite Ad Hoc ICSID (mekanisme *annulment* internal ICSID). Hal ini menjamin keutuhan dan independensi putusan ICSID dari pengaruh sistem hukum domestik manapun.

Untuk mendorong dan menumbuhkan iklim penanaman modal asing di Indonesia, diperlukan kepastian hukum yang kondusif, termasuk kemudahan dalam penyelesaian sengketa. Regulasi fundamental terkait investasi asing di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pasal 32 ayat (1) UUPM mengatur bahwa apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat (Garnida & Affandi, 2024; Handayani & Sakti, 2023; Hartana, 2018; Kajian et al., 2023). Selanjutnya, Pasal 32 ayat (4) UUPM menegaskan bahwa bila musyawarah gagal, penyelesaian sengketa pemerintah dengan penanam modal asing dapat ditempuh melalui arbitrase internasional yang disepakati para pihak. Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bagi penggunaan forum arbitrase internasional di luar yurisdiksi hukum Indonesia dalam menyelesaikan sengketa investasi asing.

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States tahun 1965 (selanjutnya disebut Konvensi ICSID) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968. Ratifikasi Konvensi ICSID menandakan kesediaan Indonesia terikat pada aturan penyelesaian sengketa penanaman modal asing di bawah ICSID, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan arus investasi ke Indonesia.

Proses Penyelesaian Sengketa Investasi melalui ICSID

ICSID merupakan lembaga arbitrase internasional yang dibentuk berdasarkan Konvensi Washington 1965 (Konvensi ICSID) di bawah naungan Bank Dunia. Konvensi ICSID mulai berlaku pada tahun 1966 dan hingga kini telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) didirikan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dengan negara tuan rumah melalui prosedur arbitrase atau konsiliasi internasional yang bersifat netral dan depolitisasi.

Dalam kerangka ICSID, sengketa penanaman modal asing diselesaikan di luar pengadilan nasional, dengan membentuk Komisi Konsiliasi atau Majelis Arbitrase ad hoc untuk tiap kasus yang timbul. Meskipun diselenggarakan di bawah institusi ICSID, proses konsiliasi maupun arbitrase ICSID sepenuhnya bersifat sukarela artinya, yurisdiksi ICSID tergantung pada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang bersengketa (Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID). Setelah para pihak sepakat merujuk sengketa ke ICSID, terbentuklah sistem hukum otonom yang terpisah dari yurisdiksi nasional masing-masing (Adolf, 2012).

ICSID menyediakan aturan prosedural tersendiri yang berlaku *lex specialis*, yaitu Rules of Procedure for Conciliation and Arbitration Proceedings berdasarkan Konvensi ICSID, serta Additional Facility Rules untuk sengketa yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat Konvensi tetapi disetujui para pihak. Dengan demikian, ICSID hanya menyediakan forum dan aturan, tetapi bukan pihak yang memutus sengketa secara langsung – keputusan tetap dihasilkan oleh Majelis Arbitrase independen yang dibentuk untuk kasus tersebut. ICSID juga tidak memiliki fungsi mediasi; ia semata memfasilitasi proses dengan menyediakan sekretariat, aturan, dan daftar arbiter serta konsiliator.

Konvensi ICSID mengatur tahapan proses penyelesaian sengketa investasi secara rinci. Secara garis besar, jika upaya konsiliasi ditempuh, ICSID akan membentuk Komisi Konsiliasi (Pasal 28–35 Konvensi ICSID) yang bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Jika arbitrase ditempuh, ICSID membentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari arbiter

tunggal atau panel arbiter dalam jumlah ganjil (Pasal 37 Konvensi ICSID). Para arbiter dipilih dari Panel Arbiter ICSID atau sesuai kesepakatan para pihak. Proses arbitrase ICSID sendiri diatur dalam Bab IV Konvensi (Pasal 36–55), mencakup pendaftaran perkara, pembentukan majelis, tahapan pemeriksaan (pengajuan tuntutan, jawaban, pembuktian, dsb.), hingga pengambilan putusan (award).

Putusan arbitrase ICSID diambil secara mayoritas suara oleh para arbiter dan bersifat final serta mengikat (binding) bagi para pihak (Pasal 53 ayat (1) Konvensi ICSID). Tidak tersedia upaya banding terhadap putusan ICSID; Konvensi hanya memungkinkan upaya terbatas seperti penafsiran, revisi, atau pembatalan (annulment) putusan oleh ad hoc Committee dalam keadaan-keadaan tertentu (Pasal 50–52 Konvensi ICSID).

Suatu hal yang penting, yurisdiksi ICSID hanya mencakup sengketa investasi yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Konvensi ICSID Pasal 25). Pertama, sengketa harus melibatkan salah satu Negara Peserta Konvensi ICSID (Contracting State) dan warga negara (individu atau badan hukum) dari Negara Peserta Konvensi ICSID lainnya. Kedua, sengketa yang diajukan harus merupakan sengketa hukum (legal dispute) yang timbul langsung dari suatu investasi. Ketiga, adanya persetujuan tertulis dari kedua pihak (consent) untuk membawa sengketa ke arbitrase atau konsiliasi ICSID. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat yurisdiksi tersebut, ICSID tidak berwenang memeriksa perkara. Dengan kata lain, basis yurisdiksi ICSID adalah persetujuan para pihak yang bersengketa, sehingga negara dan investor harus secara tegas menyatakan setuju (misalnya melalui klausul arbitrase dalam perjanjian investasi atau melalui ketentuan dalam perjanjian bilateral investasi/BIT) untuk menyelesaikan sengketa di ICSID.

Dalam praktiknya, keterikatan Indonesia pada forum ICSID umumnya muncul dari klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian investasi atau Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan negara asal investor asing. Klausul tersebut biasanya menyebut ICSID sebagai forum arbitrase pilihan apabila terjadi sengketa investasi. Dengan merujuk ICSID, para pihak mendapatkan jaminan bahwa sengketa akan diselesaikan berdasarkan hukum internasional investasi dan prosedur ICSID, menghindari potensi bias peradilan nasional salah satu pihak. ICSID sebagai forum arbitrase investasi telah beberapa kali digunakan Indonesia, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Setiap kasus ICSID yang melibatkan Indonesia memberikan pelajaran mengenai penerapan hukum investasi internasional dan tanggung jawab negara tuan rumah. Misalnya, dalam kasus *Amco Asia Corporation v. Republic of Indonesia*, majelis ICSID membatalkan pencabutan izin investasi yang dilakukan pemerintah daerah, dan award tersebut kemudian diakui serta dilaksanakan di Indonesia. Begitu pula pada kasus *Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia*, meskipun klaim investor akhirnya ditolak ICSID karena lisensi tambang dinyatakan diperoleh secara curang, proses tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia harus mempertahankan kepentingannya di forum internasional dengan dasar hukum yang kuat.

Secara keseluruhan, forum ICSID memberikan mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal yang lebih netral dan mengikat dibanding penyelesaian melalui pengadilan nasional. Putusan ICSID bersifat final dan wajib dihormati oleh para pihak. Bagi investor, hal ini menjamin kepastian hukum bahwa apabila negara tuan rumah melanggar kewajibannya, terdapat forum internasional yang dapat memberikan remedinya. Bagi negara tuan rumah, bergabung dalam ICSID menunjukkan komitmen terhadap perlindungan investasi asing sesuai hukum internasional, meskipun konsekuensinya negara harus tunduk pada putusan arbitrase internasional yang mungkin tidak selalu menguntungkan pemerintah.

Mekanisme Pelaksanaan Putusan ICSID di Indonesia

Konvensi ICSID mengatur bahwa setiap putusan arbitrase ICSID (ICSID award) mengikat para pihak dan harus dipatuhi secara penuh (Pasal 53 Konvensi ICSID). Selain itu,

Pasal 54 Konvensi ICSID mewajibkan setiap Negara Peserta untuk mengakui putusan ICSID sebagai putusan final dan mengatur pelaksanaannya seolah-olah putusan tersebut adalah putusan pengadilan sendiri. Meskipun demikian, pelaksanaan putusan ICSID di masing-masing negara tetap mengikuti prosedur hukum nasional negara tersebut, sepanjang prosedur itu tidak mengingkari kewajiban pengakuan putusan ICSID.

Di Indonesia, pelaksanaan putusan arbitrase asing termasuk putusan ICSID tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut UU 30/1999, kewenangan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional diberikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 65 UU 30/1999). Pihak yang menang dalam arbitrase harus mengajukan permohonan eksekutorial (perintah eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Ketua PN Jakarta Pusat akan memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat formal putusan arbitrase asing tersebut (termasuk memastikan adanya perjanjian arbitrase dan penerjemahan resmi putusan dalam Bahasa Indonesia). Apabila syarat terpenuhi, Ketua PN Jakarta Pusat akan mengeluarkan penetapan eksekutorial yang menyatakan putusan arbitrase internasional tersebut diakui dan dapat dieksekusi di wilayah Indonesia.

UU 30/1999 juga menetapkan sejumlah syarat agar suatu putusan arbitrase internasional diakui dan dilaksanakan di Indonesia (Pasal 66). Syarat-syarat itu antara lain: (a) putusan dijatuhkan di negara yang memiliki hubungan perjanjian dengan Indonesia mengenai pengakuan putusan arbitrase (secara bilateral maupun melalui konvensi multilateral, misalnya Konvensi New York 1958 atau Konvensi ICSID 1965); (b) putusan berada dalam lingkup hukum perdagangan internasional menurut hukum Indonesia (syarat ini biasanya terpenuhi untuk sengketa investasi); (c) putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia; (d) putusan telah memperoleh eksekutorial dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan (e) khusus bila pihak yang kalah adalah Pemerintah Republik Indonesia, eksekutorial harus terlebih dahulu diperoleh dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya memerintahkan PN Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan tersebut. Ketentuan tambahan (poin e) dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap putusan asing yang melibatkan kepentingan negara. Dalam konteks ICSID, sengketa investasi kerap melibatkan Pemerintah RI sebagai tergugat, sehingga putusan ICSID baru dapat dieksekusi setelah Mahkamah Agung memberikan eksekutorial sesuai prosedur di atas.

Apabila Ketua PN Jakarta Pusat telah mengeluarkan penetapan yang mengakui dan memerintahkan pelaksanaan putusan ICSID, maka tidak tersedia upaya hukum banding maupun kasasi terhadap penetapan tersebut (Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999). Hal ini sejalan dengan prinsip Konvensi ICSID bahwa putusan bersifat final. Sebaliknya, jika Ketua PN Jakarta Pusat menolak mengakui putusan arbitrase internasional (misalnya karena dianggap tidak memenuhi syarat), pihak pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999). Putusan Mahkamah Agung atas permohonan kasasi tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan mekanisme ini, Indonesia berusaha memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mengakui putusan ICSID, sembari memastikan bahwa kepentingan hukum nasional (seperti ketertiban umum) tetap terlindungi.

Dari sisi praktis pelaksanaan, setelah eksekutorial diperoleh, proses eksekusi dilakukan sesuai Hukum Acara Perdata Indonesia, yakni melalui juru sita pengadilan. Aset-aset milik pihak yang kalah (debitor) dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang tertera dalam putusan ICSID tersebut. Tata cara ini mengacu pada ketentuan umum eksekusi putusan (misalnya Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg tentang sita eksekusi dan lelang). Penting dicatat bahwa Konvensi ICSID Pasal 55 menyatakan tidak ada satupun ketentuan konvensi yang dianggap mengesampingkan hak negara untuk menerapkan hukum nasionalnya terkait kekebalan terhadap eksekusi (*immunity from execution*). Artinya, meskipun putusan

ICSID wajib diakui, eksekusi terhadap aset-aset milik negara pihak sengketa tetap mengikuti aturan kekebalan atau pembatasan eksekusi yang berlaku di negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti eksekusi atas aset milik Pemerintah (termasuk BUMN yang dianggap wakil negara) mungkin dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang memberi kekebalan tertentu, sehingga upaya eksekusi harus berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan tentang kekayaan negara.

Pengalaman Indonesia dalam beberapa kasus ICSID menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia umumnya bersedia menaati putusan ICSID yang telah dijatuhkan, terutama jika Indonesia dinyatakan kalah. Misalnya, dalam kasus *Amco Asia v. Indonesia*, setelah melalui proses annulment dan arbitrase ulang, Indonesia akhirnya membayar sejumlah ganti rugi kepada investor sesuai kesepakatan yang dicapai pasca putusan ICSID. Hal ini menandakan Indonesia beritikad baik memenuhi kewajibannya sebagai pihak pada Konvensi ICSID. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia juga belajar dari kasus-kasus ICSID tersebut untuk lebih berhati-hati menyusun kontrak dan perjanjian investasi, serta mempertimbangkan implikasi hukum internasional setiap kebijakan yang dapat memicu sengketa dengan investor asing (Amriani, 2016).

Secara keseluruhan, mekanisme pengakuan dan eksekusi putusan ICSID di Indonesia telah tersedia melalui kerangka UU Arbitrase 1999 dan aturan pelaksanaannya. Kendala utama biasanya terletak pada aspek teknis (misalnya lamanya proses pengajuan eksekutor) dan aspek kebijakan (misalnya keengganan politik membayar ganti rugi besar kepada investor asing). Namun, dengan tetap konsisten pada aturan hukum dan komitmen internasional, Indonesia dapat menjaga reputasinya sebagai negara yang ramah investasi dengan menegakkan putusan arbitrase internasional secara fair.

KESIMPULAN

Forum ICSID sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investasi – Penyelesaian sengketa antara pemerintah Indonesia dan investor asing melalui ICSID didasarkan pada persetujuan para pihak dalam kerangka Konvensi ICSID 1965. ICSID merupakan sistem arbitrase internasional yang otonom dan mandiri, di mana lembaga ICSID menyediakan kerangka institusional (administrasi dan aturan prosedur) bagi konsiliasi atau arbitrase investasi, namun tidak secara langsung menjadi pihak yang memutus sengketa. Proses arbitrase ICSID mengikuti aturan tersendiri yang ditetapkan Konvensi ICSID dan Regulasi-Aturannya, serta menjamin putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat kedua pihak.

Syarat Yurisdiksi dan Karakter Putusan ICSID – Untuk dapat menggunakan forum ICSID, sengketa harus memenuhi syarat yurisdiksi: para pihak melibatkan Negara Peserta dan warga negara Peserta lain, objek sengketa merupakan investasi, dan kedua pihak telah memberikan persetujuan tertulis. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, ICSID Award yang dijatuhkan majelis arbitrase independen bersifat final tanpa dapat diajukan banding. Konvensi ICSID mengharuskan setiap negara anggota mengakui putusan ICSID layaknya putusan pengadilan sendiri, sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor maupun negara.

Pelaksanaan Putusan ICSID di Indonesia – Di Indonesia, putusan arbitrase ICSID diakui dan dilaksanakan melalui mekanisme eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai UU No. 30 Tahun 1999. Pihak yang dimenangkan arbitrase mengajukan permohonan eksekusi, lalu Ketua PN Jakarta Pusat akan mengeluarkan penetapan eksekutor jika syarat formal terpenuhi (antara lain adanya perjanjian arbitrase, putusan tidak melanggar ketertiban umum, dan hubungan perjanjian internasional terkait pengakuan putusan arbitrase). Putusan ICSID yang telah diberikan eksekutor dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan Indonesia. Apabila Indonesia menjadi pihak yang kalah, eksekusi putusan ICSID juga memerlukan persetujuan Mahkamah Agung (berupa *exequatur* MA) sebelum dilaksanakan, sesuai ketentuan UU 30/1999. Putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui putusan arbitrase internasional

tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sedangkan jika penetapan eksekutur ditolak, pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Indonesia memenuhi kewajiban internasionalnya dalam mengakui putusan ICSID, sekaligus mempertahankan kedaulatan hukum dengan memastikan pelaksanaannya sejalan dengan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mezel, S. M. M., & Hasan Younis, Y. M. (2023). The Effect of the Consortium Agreements on the Competence of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID): Analytical Study of the Saudi Foreign Investment System and the Washington Agreement of 1965. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(1). <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0011>
- Amriani, N. (2016). Penerapan prinsip keterbukaan atas putusan arbitrase ICSID di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 113–132.
- Arief, E. (2020). Politik Hukum Perjanjian Internasional Masyarakat Ekonomi Asean Di Era Globalisasi. *Jurnal JURISTIC*, 1(02). <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i02.1654>
- Casily, S. (2024). Indonesia Sebagai Anggota International Centre For Settlement Of Investment Disputes. *Legal Spirit*, 8(1). <https://doi.org/10.31328/ls.v8i1.5191>
- Diaz, G. R. (2021). Who wins in international investment arbitration disputes? Evidence from latin American and Caribbean countries' cases under ICSID. *Institutions and Economies*, 13(3). <https://doi.org/10.22452/IJIE.vol13no3.4>
- Dimetto, M. (2025). Inscrutable procedural orders: Two models of transparency in international dispute settlement (ICSID and ICJ). *Journal of International Dispute Settlement*, 16(3). <https://doi.org/10.1093/jnlids/idaf037>
- Garnida, D. A., & Affandi, I. (2024). Prodesur Pendirian PT Penanaman Modal Asing di Indonesian Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19).
- Handayani, P., & Sakti, I. (2023). Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *PETITA*, 5(1). <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5527>
- Hartana, H. (2018). Ekspansi Perusahaan Group Dalam Bidang Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13658>
- Julianisa, K. D., Wayan, N., Priadarsini, R., & Sushanti, S. (2023). Faktor Pendorong Indonesia Menyetujui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA). *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, 3(1).
- Kajian, J., Dan, H., Kewarganegaraan, P., Ananda, R., & Sitompul, G. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Dalam Menanamkan Modalnya Di Indonesia Menurut Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3).
- Made Cinthya Puspita Shara. (2022). Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Arbitrase Internasional. *Kerta Dyatmika*, 20(1). <https://doi.org/10.46650/kd.20.1.1330.1-14>

- Nafs, T. A. (2024). International Centre for Settlement of Investment Disputes: Investasi Asing dan Jaminan Hukum di Indonesia. *Legal Spirit*, 8(2). <https://doi.org/10.31328/lis.v8i2.5470>
- Reinisch, A., & Tropper, J. (2024). International Centre for Settlement of Investment Disputes. In *The Global Community: Yearbook of International Law and Jurisprudence*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197752265.003.0031>
- Serdiuk, O. V., & Grabchak, G. V. (2021). Problematic issues of submitting of counterclaims in International centre for settlement of investment disputes. *Problems of Legality*, 155. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.155.239558>
- Setiawan, A., Usni, U., Surwandono, S., Mediana, D., & Syakban, M. (2024). Analisis Kerjasama Internasional dalam Membangun IKN: Bentuk, Fokus dan Kepentingan. *Global Political Studies Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v8i1.11689>
- Usada, M. F. A. N., & Rahayu, S. A. P. (2025). Settlement of international investment disputes through the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) case study in Fraport v. Republic of the Philippines. *Requisitoire Law Enforcement*, 17(1). <https://doi.org/10.59651/relae.v17i1.292>